



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang di Bontang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal; di Kota Bontang selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Pama, tempat tinggal di Kota Bontang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 23 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Agustus 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/25/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
2. Bahwa, 2 bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat pindah tempat tinggal ke Bontang sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 6 tahun 8 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang pada tanggal 5 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2001;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Antara penggugat dengan tergugat sering berbeda pendapat dalam segala hal dan masing-masing mempertahankan pendapatnya sampai sampai saling marah-memarahi;
 - b. Penggugat ingin tinggal selalu dekat dengan orang tua penggugat, sedangkan tergugat tidak mau;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Desember 2011 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan berkepanjangan sulit diatasi, maka tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, SH. Hakim Pengadilan Agama Bontang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa tergugat dalam jawaban lisannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan poin 1, 2, 3 dan 7 adalah benar, sedangkan pada poin 4 dan 5 tergugat membantah dengan menyatakan bahwa sejak tahun 2011 tidak ada pertengkaran, pada poin 6 huruf a tidak benar, yang benar adalah bahwa penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama **PIL PENGGUGAT** di Hotel NG, sedangkan pada poin 6 huruf b, tergugat menginginkan penggugat tinggal dirumah penggugat dan tergugat sedangkan penggugat tidak mau;

Bahwa pada dasarnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut ;

I. Bukti tertulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/25/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, bukti bertanda P;

II. Bukti saksi;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;

Putusan Nomor 135/
Pdt.G/2012/PA.Botg 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah di Sangatta tahun 2005;
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga di Bontang dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat tidak suka tergugat sering ke dukun, penggugat ingin tinggal dengan saksi akan tetapi tergugat melarang dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak ada memberikan nafkah sama sekali kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bagi penggugat dan tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Distro, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi saudara kandung penggugat dan tergugat adalah suami penggugat yang menikah di Sangatta tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Bontang dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat menuduh penggugat selingkuh, penggugat tidak suka tergugat sering pergi kedukun dan tergugat melarang penggugat tinggal di Teluk Pandan bersama orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak ada memberikan nafkah sama sekali kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bagi penggugat dan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut tergugat membantah sebagian keterangan yang disampaikan saksi kedua penggugat, tergugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar dan tergugat sering ke rumah penggugat di Sangatta dimana penggugat tinggal bersama orang tuanya dan tetap dilayani;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan terhadap dalil yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, tergugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim yaitu;

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Bontang. Saksi tersebut kemudian memberikan keterangan kepada Majelis Hakim dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah di Sangatta, membina rumah tangga di Bontang dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Putusan Nomor 135/
Pdt.G/2012/PA.Botg 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL PENGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena laki-laki yang bernama **PIL PENGUGAT** itu tidak lain adalah suaminya yang karena kejadian ini kemudian **PIL PENGUGAT** dan saksi bercerai;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tersebut tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bagi penggugat dan tergugat;
2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang saksi tersebut kemudian memberikan keterangan kepada Majelis Hakim dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat dan penggugat bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah di Sangatta, membina rumah tangga di Bontang dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL PENGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat berselingkuh karena saksi pernah melihat penggugat bersama **PIL PENGUGAT** sedang berciuman
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bagi penggugat dan tergugat;

Bahwa pengugat dan tergugat membenarkan dan tidak membantah semua keterangan yang diajukan saksi tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya pengugat dan tergugat telah mencukupkan segala suatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan:

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk meringkas uraian ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pengugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pengugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pengugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yang dilaksanakan dengan Hakim Mediator Rofik Samsul Hidayat, SH. Hakim Pengadilan Agama Bontang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh pengugat adalah bahwa antara pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pengugat dan tergugat sering berbeda pendapat yang berujung saling memarahi dan pengugat ingin selalu dekat dengan

Putusan Nomor 135/
Pdt.G/2012/PA.Botg 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat, sedangkan tergugat tidak mau, dan antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2011 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisannya mengakui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Sangatta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun, tergugat menolak alasan perceraian yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatan penggugat, dan tergugat menyatakan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan penetapan antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama **PIL PENGGUGAT**. Sedangkan atas keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak keberatan dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, oleh karena itu surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti dengan demikian surat bukti tersebut sah dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P tersebut, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** dan saksi yang diajukan tergugat yaitu **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan keempat orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat orang saksi tersebut dimana keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan;
- bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan supaya penggugat dan tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, untuk menguatkan bantahannya bahwa penyebab perselisihan dan penetapan antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta keterangan saksi-saksi serta bukti P kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, apa yang didalilkan penggugat tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang diatur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram halaman 79 yang bunyinya:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila seorang isteri sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu"

Putusan Nomor 135/
Pdt.G/2012/PA.Botg 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak mencari siapa yang salah yang menjadi penyebab ketidak rukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **TERGUGAT** terhadap pengugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Syarifah Isnaeni, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Annys Ahmadi, S.HI., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Drs. Rustam Effendi, S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

HAKIM ANGGOTA TTD Abd. Jamil Salam, S.HI.	KETUA MAJELIS TTD Syarifah Isnaeni, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA TTD Annys Ahmadi, S.HI., M.H.	PANITERA PENGGANTI TTD Drs. Rustam Effendi, S.HI.

Perincian biaya perkara		
1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 20.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

5

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 135/
Pdt.G/2012/PA.Botg 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)